

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

Abdul Gafur¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : gafurmaslem@gmail.com

ABSTRACT

The correctional institution is a place to carry out training for prisoners and students. However, at the time of the covid-19 outbreak, a circular from the director general of prisons was issued by temporarily suspending guidance, as a form of protection for inmates. whereas from several regulations previously related to the existence of an infectious disease, none of them regulated the termination of guidance. Philosophically, the issuance of the circular of the director general of prisons has taken into account the situation that the cases of the spread of the Covid-19 outbreak continue to increase, so that the director general of prisons acts as the one responsible for the situation in prisons and continues to coordinate with the minister of law and ham (as overseeing the correctional institution). In the case of the issuance of the circular of the director general of prisons, the continuity of life in prisons has changed from the pattern of life, both from a temporary suspension of guidance and termination of visiting services.

Keywords: Prisoners protection, development, Covid-19.

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik. Namun pada saat adanya wabah covid-19 di keluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan dengan memberhentikan sementara waktu pembinaan, sebagai bentuk perlindungan terhadap narapidana. padahal dari beberapa peraturan yang sebelumnya terkait adanya suatu penyakit menular tidak ada yang mengatur tentang pemberhentian pembinaan. Secara filosofis di keluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut telah menimbang dari situasi yang semakin hari kasus penyebaran wabah covid-19 terus bertambah, sehingga dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dan terus saling berkoordinasi dengan menteri hukum dan ham (selaku yang menaungi lembaga pemasyarakatan). Dalam hal pengeluaran surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut, keberlangsungan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dari pola kehidupan, baik dari pemberhentian sementara pembinaan dan penghentian pelayanan kunjungan.

Kata kunci : Perlindungan narapidana, Pembinaan, Covid-19.

PENDAHULUAN

Di indonesia khususnya kedaulatan hukum bersumber dari pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Hal ini telah tertera di dalam konstitusi sebagaimana Pasal 1 ayat 3

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dengan tegas mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang memuat premis yang mendahuluinya disebut “*central organ*”. Perwujudan pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu.² Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hukum itu merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.³

Penegakan hukum secara benar dan tanpa memihak sangat dipengaruhi oleh oknum penegak hukum. Penegak hukum mempunyai otoritas untuk memberlakukan dan memberdayakan hukum, apa yang terumus dalam hukum merupakan pusat rujukan dalam menjalankan tugas ini, penagak hukum di tuntut untuk dapat menciptakan komonikasi hukum dan moral yang bermuatan atas dinamika kehidupan kemasyarakatan, termasuk penempatan fenomena, pertumbuhan dan berlakunya kaidah-kaidah moral yang di jadikan pijakan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus sehari-harinya.⁴

Kemudian untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah menghukum setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁵ Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan binaan.⁶

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷ Lembaga pemasyarakatan suatu proses *therapeoutic*, dimana seorang narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat di sekelilingnya. Kemudian narapidana mendapatkan pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekitarnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian

² Lili rasyidi dan Lbwiya putra (1993) *Hukum sebagai satuan system*, Bandung : Rosdakarya, hlm,58

³ Umar said sugiarto, S.H., M.S (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, jakarta : Sinar Grafika hlm, 30

⁴ Abdul Wahid dan Muhibbin, (2009) *Etika Profesi Hukum*, Malang : Bayumedia publishing, hlm, 56

⁵ SR Sianturi dan E.Y Kanter (2002) *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, jakarta: stori grafiika, hal 57

⁶ C, Djisman Samosir, (2016) *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia hlm.39

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

(keharmonisan) hidup dengan penghidupan sampai tersembungkan dari segi – segi yang merugikan (negatif).⁸

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana.⁹ Sahardjo dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963 “Bahwa penghukuman bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum tidak lagi di sebut sebagai penjahat melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang di terapkan kepadanya. Hal ini menjadi prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bahwa penghukuman bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan metodologi di bidang “*treatment of offenders*” (pengobatan terhadap pelanggar)”.¹⁰

Para narapidana tidak hanya sebatas mendapatkan pembinaan saja dalam tahanan, namun ada perlindungan hak-hak bagi narapidana yang dijamin oleh peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak” kemudian ayat (2) menegaskan “pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesahatan lainnya.

Dalam situasi saat ini, dunia sedang di hadiri oleh wabah corona, sehingga penekanan pada aspek kesehatan pada setiap individu masyarakat sangatlah diperlukan. Wabah corona ini mula-mula muncul di wuhan tiongkok kini telah menyebar luas di seluruh belahan dunia. . Seperti yang di ketahui bersama bahwa virus corona ini menyebarnya ketika melakukan kontak dengan jarak yang relatif dekat. Sementara dalam tahanan narapidana di tempatkan secara berkelompok. Tercatat hingga tanggal 13 agustus 2020 telah terdapat 49 penghuni dan 30 petugas yang merupakan kasus konfirmasi (positif) COVID-19 serta 231 WBP dan 111 petugas yang sudah sembuh.¹¹

⁸ Andi hamzah, (1983) *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, jakarta: Akademika Pressindo, hal 116

⁹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

¹⁰ Sri Wulandari, *efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, jurnal : Hukum dan dinamika masyarakat Vol. 9 No.2 april 2012 hlm 133

¹¹ Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid 19 di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru

Sejalan dengan pemberian hak atas kesehatan yang memadai, negara telah memberikan upaya-upaya preventif baik berupa aturan yang berlaku bagi masyarakat luas ataupun bagi masyarakat yang sedang menjalani hukuman di dalam tahanan. Namun dalam aturan surat yang di keluarkan oleh dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut masih ada kejanggalan-kejanggalan pengaturan terkait pencegahan covid-19 yang telah di berlakukakan terhadap narapidana. Dimana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 huruf (a, c, d, dan g) dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas mengayomi, pendidikan, pembimbingan, serta terjaminnya hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Disamping itu di lanjutkan dengan Pasal 14 huruf (b, c, dan h) dinyatakan bahwa narapidana berhak “mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya”.

Akan tetapi dalam surat edaran instruksi direktur jenderal pemasyarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit teknis pemasyarakatan menginstruksikan pada poin ketiga angka 5 yang berbunyi “menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian)” sebab telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di indonesia maka perlu adanya antisipasi terhadap dampak yang di timbulkan khususnya pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid 19)? Apa landasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemasyarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit teknis pemasyarakatan?

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid 19). Untuk mengetahui landasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemasyarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit teknis pemasyarakatan.

Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan

untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).¹² Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selenjutnya bahan hukum dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunkan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Terhadap Narapidana Sebelum Dan Pada Saat Wabah (Covid-19)

Secara preventif pemerintah untuk dapat menjamin perlindungan pada masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dan Peraturan menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan.

Kemudian secara represif bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat di tandai dengan di keluarkannya Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (covid-19).

Dalam protokol kesehatan ini setidaknya-tidaknya ada dua gambaran umum yang memuat:¹³

1. Perlindungan kesehatan individu

Penularan covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-Cov-2 kedalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan covid-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti.

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan covid-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan tiga lapis.

¹² Hardijan Rusli “Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,2 (2006) Hlm 50.

¹³BAB II Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).

- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ *hendsenitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
 - c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan berjaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
 - d. Meningkatkan daya tahantubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/ penyakit penyerta/ kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised* / penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak dan lain-lain, harus berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat
- Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan covid 19. Potensi penularan covid 19 di tempat atau fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang menyebabkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara atau menanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut.
- a. Unsur pencegahan (*preventif*)
 - 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk diberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan bagi pimpinan, tokoh masyarakat dan melalui media *mainstream*.
 - 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hensanitezer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan ruangan dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid 19 seperti berkerumunan, tidak menggunakan masker dan merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
 - b. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - 1) Fasilitas dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran covid 19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
 - c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, anatara lain berkoordinas dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan

kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau yang meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan tersebut merupakan peraturan yang mencakup masyarakat secara umum pada saat adanya wabah covid-19, bukan pengaturan secara khusus terhadap para narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. sehingga perlu aturan yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum terhadap para narapidana (yang berada dalam tahanan) pada saat wabah covid-19. Aturan khusus terkait masyarakat yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, yang mengatur tentang perlindungan narapidana dan upaya pencegahan covid-19 dapat dilacak dari mulai dikeluarkannya surat Plt. Direktur jenderal pemasyarakatan Nomor : PAS-KP.09.01-55 Tanggal 09 maret 2020 hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Upaya tersebut sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan
 - a. Memerintahkan petugas kesehatan memberikan informasi dan edukasi kepada petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terkait:
 - 1). Perilaku hidup bersih dan sehat
 - 2). Etika batuk dan bersin
 - 3). Pelaksanaan triase pasien batuk
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan (wastafel) dengan sabun dan air mengalir pada ruang kunjungan, blok hunian, klinik, dapur, dan lingkungan kantor.
 - c. Memerintahkan petugas pendaftaran memberikan cairan antiseptik (cairan yang mengandung alkohol 70%) ke tangan setiap pengunjung.
 - d. Menyediakan media komunikasi informasi edukasi (KIE) seperti spanduk, leaflet, dan lainnya yang berhubungan dengan penyakit menular.
 - e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan.
2. Upaya penanggulangan
 - a. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam rangka pembinaan dan pendampingan upaya penanggulangan penyakit menular dan tindak lanjut jika di dapati petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami demam tinggi dan gejala flu lainnya.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pemantauan terkait Covid-19 untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama.
 - c. Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat melalui media massa, elektronik maupun media sosial.

Tidak berhenti di peraturan ini saja, namun lebih lanjut lagi di atur di dalam surat instruksi direktur jenderal lembaga pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Pada intinya berisikan tentang

upaya-upaya preventif untuk melindungi para narapidana dari ancaman wabah covid-19, seperti menghentikan kegiatan pembinaan, membatasi kunjungan. Namun dalam hal penghentian pembinaan ini sepatutnya memerlukan perbandingan antara bentuk pengaturan perlindungan sebelum dan pada saat wabah covid-19, Aturan perbandingan tersebut sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terkait pembinaan sebelum adanya wabah (covid-19)

- a. Pada tanggal 10 april 1990 dikeluarkannya keputusan menteri kehakiman republik indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tetang pola pembinaan narapidana/tahanan.

Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dan pola pembinaan ialah meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.

- 1). Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang di laksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- 2). Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/ rutan (*ekstramural treatment*).
- 3). Bimbingan klien ialah semua usaha yang di tujukan untuk untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok (*ekstramural treatment*).¹⁴

Selanjutnya mengenai metode pembinaan di atur dalam Bab VI ada tiga tahapan :

- 1). Pemahaman tugas yang di emban untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan, maka kelapas, karutan / kecabrutan dan kebispas serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka. Di bawah ini di uraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut :
 - a.) tujuan kegiatan
 - b) target kegiatan
 - c) pelaksanaan kegiatan (petugas)
 - d) peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan)
 - e) jenis kegiatan
 - f) sarana dan biaya
 - g) jangka waktu dan schedule kegiatan
 - h) monitoring dan evaluasi

¹⁴ BAB II (angka 7) keputusan menteri kehakiman republik indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tetang pola pembinaan narapidana/tahanan.

2). Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu di pahami meliputi :

- a) jenis perkara
- b) jenis pidana
- c) lamanya masa pidana
- d) jenis kelamin
- e) usia
- f) agama
- g) suku bangsa
- h) kondisi fisik dan psikologis
- i) residive dan bukan
- j) latar belakang pribadi, meliputi (pendidikan, status keluarga, tingkat sosial, status sosial).
- k) bakat-bakat dan hoby

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metode pendekatan yang terbaik dalam pelaksanaan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah di capai hasil yang se optimal mungkin.

3). Metode pembinaan/ bimbingan meliputi :

- a) pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan)
- b) pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dengan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
- c) pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d) pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang di sesuaikan dengan tingkat keadaan yang di hadapi.
- e) pendekatan individual dan kelompok
- f) dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara hukum dan masyarakat.

Kemudian untuk pelaksanaan pembinaan di atur dalam Bab VII yaitu fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) di laksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

- b. Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Nomor PAS-31.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang standar pengendalian TB, Hepatitis, skabies, lepra dan penyakit lainnya yang menular.

Salah satu program prioritas pembangunan pemerintah indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai unsur dari MDGS (*mellinium devalopment goal*) pemerintah. Hal ini juga termaktub dalam salah satu poin dari rencana aksi reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan umum kementrian hukum dan ham. Untuk lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan rumah tahanan negara (RUTAN) fokus kegiatannya adalah pengendalian dan pencegahan penyakit menular di lapas dan rutan. Tujuan kegiatan adalah terkendalinya penyakit infeksi menular dengan menggunakan pedoman pengendalian dan pencegahan penyakit menular di lapas dan rutan.

Lapas dan rutan sebagai unit pelaksanaa teknis direktorat jenderal pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di dalamnya termasuk penyediaan akses layanan kesehatan. Program layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan memiliki posisi strategis di dalam usaha mempertahankan derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.

Situasi lapas dan rutan yang umumnya over kapasitas, menyebabkan rendahnya sistem sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga berkontribusi pada meningkatnya kerentanan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan terhadap penyakit menular. Sehingga hal tersebut memerlukan standar sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung program penata laksana terhadap penyakit menular dilapas dan rutan maka di butuhkan penunjang dari bidang sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) sarana fisik klinik lapas/rutan, terdiri dari :

- a) ruang dokter
- b) ruang para medis
- c) ruang administrasi dan para pasien
- d) ruang pemeriksaan
- e) ruang isolasi (khusus untuk napi dengan penyakit menular)
- f) ruang obat
- g) ruang tunggu
- h) ruang laboratorium
- i) kamar mandi/WC (dengan septic tank/ pengolahan limbah cair dan padat)

- 2) kelengkapan peralatan klinik lapas/rutan, terdiri dari :

- a) jenis peralatan alat medis meliputi (masker bedah, masker N95, pot dahak, object glass, lidi, lampu spirtus, penjepit alat, korek api, spuul 3cc, regan, vacum tener, handscoon, manset, tabung EDTA, centrifuge, alkohol awab, safety box, peralatan bedah minor set + benang jahit, brangkar, resusitator, infus set, peralatan pertolongan pertama (*emergency bag set*), kursi roda, sterilisator, lampu senter, lemari pendingin, gunting perban, kontak kapas, penekan lidah, pinset, stateskope, tempat intrumen mental, tempat cuci tangan dan standarnya, tensimeter air raksa, termometer klinis, tembangan dewasa dan bayi, examination lamp, partus set, stateskope doppler, kompresor, sarung tangan, kaca mata pelindung, masker, alat suntik steril, jarum infus anak, tempat tidur periksa).
 - b) jenis perlatan non medis (alat administrasi kantor, sarana pencatatan, alat untuk penyuluhan kesehatan, ambulan+kelengkapan, lemari obat, form skrining, form konseling dan testing).
- c. Pada tanggal 19 april 2001 dikeluarkannya keputusan di rektur jenderal pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- Dalam hal prosedur tetap ini di atur terkait dengan pelaksanaan mapeling yang meliputi:
- 1) petugas blok/kamar penaling
 - a) menerima dan memasang kartu nama narapidana / anak didik pemasyarakatan dari unit pendaftaran melalui karupan untuk di tempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian.
 - b) menempatkan narapidana / anak didik pemasyarakatan kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan
 - c) membuat laporan pelaksanaan penempatan narapidana/ anak didik pemasyrakatan ke dalam buku laporan
 - 2) Pembinaan
 - a) perencanaan dan melaksanakan program mapeling
 - b) menentukan dan menunjukan wali narapidana/ anak didik pemayarakatan
 - c) memperkenalkan narapidana / anak didik pemasyarakatan dengan unit-unit yang secara tehnis melaksanakan tugas pembinaan/ perawatan, meliputi :
 - (1) Unit pendaftaran, untuk mendapatkan penjelasan teknis tentang mendapatkan remisi, pembebasan, serta upaya-upaya lain yang dapat di tempuh.
 - (2) Unit perawatan, untuk memperoleh penejelasan teknis tentang perawatan kesehatan, makanan dan kebersihan lingkungan.
 - (3) KPLP, untuk mendapatkan penjelasan teknis tentang peraturan tata tertib lapas mencakup kewajiban, larangan dan sanksi.
 - (4) unit bimbingan kemasyarakatan, untuk mendapatkan penjelasan teknis tentang proses pemasyarakatan berikut wujud dan jenis pembinaan kepribadian yang dilaksanakan.

- (5) unit kegiatan kerja, untuk memperoleh penjelasan teknis tentang wujud dan jenis kegiatan pembinaan kemandirian.

2. Bentuk perlindungan terkait pembinaan narapidana pada saat wabah (covid-19)

- a. Instruksi direktur jenderal lembaga pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan.

KESATU :

Melakukan pencegahan (zona kuning) melalui :

1. sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid 19 sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris jenderal dan plt. Direktur jenderal pemasyarakatan.
2. menugaskan petugas kesehatan untuk terus menerus proaktif memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta etika batuk/bersin yang benar.
3. menyediakan cairan antiseptik dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan informasi petunjuk cuci tangan yang benar pada tempat-tempat strategis.
4. pemeriksaan suhu tubuh secara rutin kepada seluruh pegawai, tamu, pengunjung, tahanan, anak, narapidana, dan klien pemasyarakatan.
5. pembersihan dengan menyemprot cairan disinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang portir, tempat pelayanan kunjungan dan area publik lainnya (termasuk toilet, ruang bermain anak, dan ruang menyusui).
6. menyediakan alat kesehatan seperti masker dan sarung tangan bagi petugas yang berhadapan langsung dengan resiko penularan Covid-19.
7. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman.

KEDUA :

Melakukan penanganan (zona kuning) melalui :

1. sosialisasi terhadap penanganan infeksi covid-19.
2. menghimbau kepada pegawai/tamu/pengunjung dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius untuk tidak memasuki lingkungan UPT pemasyarakatan.
3. pemeriksaan kesehatan kepada pegawai, tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius dan atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk atau sesak nafas oleh tim medis sesuai indikasi medis.
4. terhadap pegawai yang terindikasi covid-19 di rekomendasikan untuk beristirahat di rumah dan mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut.
5. terhadap tahanan, anak, narapidana, yang terindikasi covid-19 untuk di tempatkan di ruang isolasi kesehatan pada lapas/Rutan/LPKA.
6. tidak melakukan publikasi terhadap identitas pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang terindikasi terjangkit covid-19.

KETIGA :

Melakukan pengendalian (zona merah) melalui :

1. koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi/ kondisi unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam pencegahan, penanganan, pengendalian penyebaran covid-19 terhadap penetapan status siaga darurat/ tanggap darurat.

2. melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan bila di dapati pegawai, tahanan, anak, narapidana dan klien masyarakatan berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit covid-19 dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam rangka penanganan lebih lanjut.
3. penghentian layanan kunjungan selama 14 hari bila di dapati pegawai, tahanan, anak dan narapidana berstatus orang dalam pemantaun/pasien dan terkonfirmasi terjangkit covid-19 (dapat di perpanjang sesuai kebutuhan) dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan vidio call.
4. memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan masyarakatan yang berpotensi terhadap penyebaran covid-19 sesuai dengan standar oprasional prosedur pengendalian.
5. **menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (peningkatan keimanan, dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian)**
6. mengatur sistem kerja pegawai dengan tetap mengedapankan layanan prima kepada masyarakat (membuat jadwal piket) melalui pengawasan oleh atasan secara berjenjang.
7. tidak melakukan publikasi terhadap identitas tahanan, anak, narapidana dan klien masyarakatan berstatus orang dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit covid-19.
8. terhadap tahanan, anak dan narapidana terkonfirmasi terjangkit covid-19 wajib mengikuti prosedur tetap penangan di rumah sakit rujukan yang di tetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman kepada stadar oprasional prosedur pengeluaran tahanan dan narapidana rujukan berobat.
9. memastikan ketersediaan bahan makan, minuman, obat-obatan, penambah daya tahan tubuh bagi tahanan, narapidana, anak dan perlengkapan lainnya sampai dengan berakhirnya status siaga darurat/tanggap darurat.
10. menjaga keadaan kondusif pada UPT masyarakatan dan berkoordinasi dengan pihak polri/TNI.
11. Refocusing anggaran pada DIPA UPT masyarakatan, devisi masyarakatan dan dirjen masyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan percepatan penanganan covid-19 yang mengacu pada surat edaran (menteri keuangan nomor SE-6/MK.02.2020 Tentang recocusing kegiatan dan relokasi anggaran kementrian/ lembaga dalam rangka pencegahan penanganan corona virus desease 2019 (covid 19)

KEEMPAT :

Melakukan pemulihan (zona merah) melalui :

1. koordinasi intensif dengan dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan yang di tetapkan oleh pemerintah.
2. pemantauan terhadap pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang sedang menjalani perawatan.
3. memberikan dukungan (fasilitas) penguatan mental dan spiritual kepada pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang menjalani perawatan
4. membuat laporan mingguan terhadap perkembangan kesehatan/pemulihan.

Landasan Filosofis, Normatif, Sosiologis Dari Di Keluarkannya Instruksi Direktur Pemasyarakatan Nomor. Pas-08.Ot.02.02. Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Desease (Covid 19) Pada Unit Teknis Pemasyarakatan.

Sistem baru pembinaan narapidana dalam lembaga masyarakatan telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata pradilan pidana.¹⁵

Selanjutnya yang di maksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan¹⁶. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1,2,3) Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat menegaskan bahwa “(1) kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana, (2) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan, (3) kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di arahkan pada kemampuan narapidana untuk ber integrasi secara sehat dengan masyarakat”.

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut di atur terkait revitalisasi pembinaan. Revitalisasi pembinaan narapidana sebagaimana yang di maksud Pasal 3 huruf b (pembinaan narapidana), di laksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko narapidana.¹⁷

Namun pada masa sekarang, terdapat wabah (covid-19) yang sedang melanda beberapa sektor, termasuk UPT lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 14 huruf (b) Undang-undang Nomer 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya turut mengambil peran untuk melakukan upaya pencegahan meluasnya covid-19,

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

dengan tujuan melaksanakan antisipasi dan waspada terhadap merambaknya wabah virus corona di indonesia.¹⁸

Sebagaimana upaya penanggulangan pada wabah (covid-19) ini, maka untuk menindak lanjuti surat edaran dari kementerian hukum dan ham tersebut, di keluarkanlah surat edaran lembaga pemasyarakatan yang di keluarkan oleh dirjen lembaga pemasyarakatan. Dimana di antaranya berisikan pemberhentian sementara waktu pembinaan bagi narapidana. Sehingga hal ini perlu di tilik lebih lanjut tentang dasar-dasar di keluarkannya surat edaran tersebut baik secara filosofis, normatif, dan sosiologis.

1. Filosofis

Dalam segi filosofis ini dapat di kaji dari berbagai aliran-aliran, baik aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mashab sejarah, sosiologi juris prudence, realisme hukum, freirechtslehre. hal ini untuk dapat menjelaskan atau menjadi penunjang atas alasan-alasan di terbitkannya surat tersebut. Namun dalam pembahasan yang penulis angkat adalah aliran yang relevan dengan apa yang menjadi isu yaitu aliran positivisme hukum.

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke 19, sistem ini di dasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu di pandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat di pastikan sebagai kenyataan.¹⁹

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *des sain* dan *das sollen*) dalam kecamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a com mand of the lawgifers*). Bahkan dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan Undang-undang.²⁰

John Austin (1790-1859) dengan teori (Aliran positivisme sosiologis) Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut austin terletak pada unsur perintah itu. Hukum di pandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Lebih lanjut austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang di

¹⁸ Surat edaran sekertaris jenderal kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia No. SEK-02.OT.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19) di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia

¹⁹ Aburaera, muhadar dan maskun 2009, *filsafat hukum*, malang : bayu media publishing hlm 139

²⁰ Darmodiharjo dan shidarta 2004, *pokok-pokok filsafat hukum*, jakarta : PT Gramedia pustaka utama hlm, 113

perbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis : hukum dari tuhan untuk manusia, hukum yang di buat oleh manusia. Mengenai hukum yang di buat oleh manusia dapat di bedakan lagi dalam dua komponen. pertama, hukum yang sebenarnya, yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ialah (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang di buat penguasa dan hukum yang di susun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang di berikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak di buat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga.

Aliran positivisme ini dapat di jadikan sebagai pijakan yang relevan dengan surat yang dikeluarkan oleh dirjen lembaga pemasyarakatan, dimana lembaga pemasyarakatan tersebut bertindak sebagai pemerintahan (penguasa) yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada di lingkup lembaga pemasyarakatan. Apalagi pada saat sekarang terdapat penyakit corona (covid-19).

Dengan melihat keadaan di lingkungan unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang berpotensi mempunyai risiko tinggi penularan penyakit covid-19. Hal ini karen ratusan sampai ribuan orang tahanan, narapidana dan anak hidup bersama dalam waktu lama pada lingkungan tertutup, apalagi di tambah dengan situasi over kapasitas hunian, menyebabkan potensi penularan di dalam UPT pemasyarakatan lebih tinggi dari pada di masyarakat umum (saat ini kapasitas hunian 131.931 orang, dengan jumlah isi hunian 282.838 orang).²¹

Dalam perkembangannya, masyarakat perlu melanjutkan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dalam UPT pemasyarakatan. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Mayoritas penularan yang terjadi berasal dari petugas dan penghuni yang berasal dari luar.²²

²¹ Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid 19 di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru

²² *ibid*

2. Normatif

Dasar dikeluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan pada saat covid-19 ini tidak secara serta merta, namun ada beberapa pertimbangan mendasar dan keadaan yang relevan dengan kondisi pada saat ini, sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular.

Bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.²³

Kemudian dalam upaya penanggulangan terhadap wabah tersebut di atur di dalam Pasal 6 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Bahwa “(1) menteri ber tanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah, (2) dalam upaya penanggulangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menteri berkoordinasi dengan menteri lain atau pimpinan instansi lain yang terkait.

Dalam keadaan yang seperti saat sekarang, mengharuskan direktor lembaga pemasyarakatan untuk mengeluarkan surat edaran, guna untuk dapat mencegah merambaknya virus covid-19 tersebut. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam lingkup lembaga pemasyarakatan, juga di atur mengenai pelayanan kesehatan, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak” Sehingga isi dari pada surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut sudah sepatutnya untuk dapat mengenyampingkan perogram pembinaan dan lebih mengedepankan fasilitas kesehatan yang layak pada masyarakat, terlebih terhadap masyarakat yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular, maka dapat dijadikan pijakan dalam upaya penanganan untuk menanggulangi wabah covid-19 di lingkup lembaga pemasyarakatan

²³ Pasal 1 huruf (a) Undang-undang No 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular

dengan cara berkoordinasi pada menteri hukum dan ham selaku instansi yang menaungi lembaga pemasyarakatan.

3. Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok (raucek dan warren).²⁴ Manusia dalam hidup bermasyarakat di atur dan di kendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena memang dari setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang di rencanakan maupun tidak di rencanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Kaidah yang dimaksud ada berbagai macam bentuk dan sifatnya sejalan dengan bentuk hubungan-hubungan yang ada. Ada kaidah yang lemah berlakunya, ada yang sedang, dan ada pula yang kuat daya mengikatnya. Kaidah-kaidah tersebut dinamakan kaidah-kaidah sosial, namun pada hakikatnya kaidah hukum juga berasal dari kaidah sosial (soekanto).²⁶

Selanjutnya berkaitan dengan sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, artinya hukum hanya dapat di pahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.²⁷

Sistem sosial yang sedang berkembang di dalam masyarakat pada saat ini adalah sistem yang mengharuskan setiap lapisan masyarakat untuk beradaptasi pada keadaan yang sedang melanda, yaitu dengan adanya suatu wabah covid-19. Tidak terkecuali masyarakat (narapidana) yang sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan.

Dikeluarkannya surat edaran direktur jenderal lembaga pemasyarakatan tersebut mengakibatkan kegiatan di UPT pemasyarakatan melakukan perubahan pola hidup dengan adaptasi kebiasaan baru terhadap para narapidana, seperti penghentian sementara kegiatan pembinaan, membatasi pengunjung yang ingin datang ke lembaga

²⁴ Soerjono Sukanto 1982, *sosiologi suatu pengantar*, jakarta : kharisma putra utama offset, hlm 30

²⁵ Rianto adi, 2012 *sosiologi hukum (kajian hukum secara sosiologis)* jakarta : yayasan pustaka obor indonesia, hlm 2

²⁶ *Ibid* hlm 2

²⁷ *Ibid* Hlm 22

pemasyarakatan, hal ini bertujuan agar berkegiatan produktif dan terhindar dari penularan covid-19.

Dimasa pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pada layanan kesehatan di UPT pemasyarakatan harus di tingkatkan untuk memastikan langkah-langkah efektif untuk menghindari masuknya covid-19 kedalam UPT pemasyarakatan dan petugas tertular oleh virus ini. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru bukanlah berbentuk pelanggaran protokol covid-19 melainkan harus lebih ketat dalam kondisi petugas, narapidana, tahanan, anak, klien dan masyarakat berkegiatan. Oleh karena itu, direktur jenderal pemasyarakatan dalam mekanisme ini tetap mengharuskan setiap petugas memandang bahwa kondisi sekarang masih krisis dan pandemik dengan mengatur pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan pemasyarakatan.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dari instrumen hukum dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, baik perlindungan secara preventif maupun represif. Sehubungan dengan hal tersebut, pada masa sebelum adanya wabah (covid-19) dan sesudah adanya wabah di lingkup lembaga pemasyarakatan. Di ketahui bahwa sebelumnya tidak ada suatu peraturan yang mengatur tentang pemberhentian pembinaan bagi narapidana. Hal itu terlihat salah satunya dalam atauran standart pengendalian penyakit TB, Hepatitis, Lepra, dan penyakit lainnya yang menular, dimana terhadap penyakit-penyakit tersebut tidak terdapat aturan mengenai pemberhentian pembinaan. Namun, pada saat wabah Covid-19 muncul Instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Nomor PAS-08. OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Dimana dalam instruksi tersebut terdapat pengatur tentang menghentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan pembinaan secara mandiri.
2. Dikeluarkannya surat edaran lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan pemberhentian pembinaan pada saat wabah (covid-19) dapat di tinjau dari tiga aspek, yakni aspek filosofis, normatif, sosiologis.

²⁸ Keputusan direktur jenderal pemsyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid 19 di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru

Dari aspek filosofis, dengan berpijak pada pendapatnya John Austin yang menyatakan bahwa hukum di pandang sebagai suatu perintah dari penguasa, pihak superior itulah yang memaksa orang lain untuk taat. Jika dikaitkan dengan pengeluaran surat edaran tersebut maka dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada di lingkup lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan yang merujuk pada peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dari aspek normatif, Dalam keadaan yang seperti saat sekarang, mengharuskan dirjen lembaga pemasyarakatan untuk mengeluarkan surat edaran, guna untuk dapat mencegah merambaknya virus covid-19 tersebut. Sesuai dengan peraturan tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Pasal 6 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Bahwa “(1) menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah, (2) dalam upaya penanggulangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menteri berkoordinasi dengan menteri lain atau pimpinan instansi lain yang terkait.

Kemudian secara sosiologis, hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Dalam hal pengeluaran surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut, keberlangsungan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dari pola kehidupan, baik dari pemberhentian sementara pembinaan dan penghentian pelayanan kunjungan.

Saran

Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan pemberhentian sementara atas pembinaan terhadap narapidana. sebab dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid 19). Ada beberapa upaya dalam menanggulangi pencegahan merambaknya virus corona ini dan aturan tersebut tidak mengharuskan penghentian pembinaan bagi narapidana yang sejatinya pembinaan tersebut adalah roh dari adanya lembaga pemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut menjelaskan dan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan kegiatan harus jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan berjaga jarak maka dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis antara lainnya. Rekayasa administrasi

dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak harus di hentikan, asalkan mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhibbin, (2009) *Etika Profesi Hukum*, Malang : Bayumedia publishing.

Aburaera, muhadar dan maskun (2009), *filsafat hukum*, malang : bayu media publishing

Andi hamzah, (1983) *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, jakarta: Akademika Pressindo,

Darmodiharjo dan shidarta (2004), *pokok-pokok filsafat hukum*, jakarta : Gramedia pustaka utama

Lili rasyidi dan Lbwiyasa putra (1993) *Hukum sebagai satuan system*, Bandung : Rosdakarya,

Rianto adi, (2012) *sosiologi hukum (kajian hukum secara sosiologis)* jakarta : yayasan pustaka obor indonesia,

Soerjono Sukanto (1982), *sosiologi suatu pengantar*, jakarta : kharisma putra utama

SR Sianturi dan E.Y Kanter (2002) *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, jakarta: stori grafika,

Umar said sugiarto, (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, jakarta : Sinar Grafika,

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).

Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid-19 di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru

Surat edaran sekertaris jenderal kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia No. SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19) di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Instruksi direktur jenderal lembaga pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan.

Jurnal

Sri Wulandari, *efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, jurnal : Hukum dan dinamika masyarakat Vol. 9 No.2 april 2012

Hardijan Rusli “Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,2 (2006)

